



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

PEMOHON UJI MATERI UU TELEKOMUNIKASI PERBAIKI PERMOHONAN

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Selasa (6/2), pukul 11.30 dengan agenda perbaikan permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 8/PUU- XV/2017 ini diajukan oleh Rudi dan Arifin Nur Cahyono.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (24/1), Pemohon mempersoalkan pemidanaan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Norma yang dimohonkan adalah Pasal 38, Pasal 55, dan Penjelasan Pasal 38.

Pemohon yang berprofesi sebagai sopir, diwakili Budi Satria Dewantoro selaku kuasa hukum menilai, unsur 'setiap orang' atau 'barang siapa' dalam Pasal 38 tidak memberi pemisahan unsur-unsur subyektif dari perbuatan pidana yang dapat dikualifikasi sebagai delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*).

"Selain itu juga tidak menjelaskan dengan terang apakah yang dimaksud dengan frasa 'tidak dapat berfungsi sebagai mestinya' dan frasa 'tidak berjalan sebagaimana mestinya' bersifat permanen atautkah hanya sementara, dan apakah kerusakan berat atau ringan," jelasnya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Lebih lanjut, Pasal 38 dan Pasal 55 dinilainya mengabaikan dan menyalahi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Pemohon juga menilai ketentuan tersebut melanggar asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum.

Terakhir, menurutnya, Pasal 38 dirumuskan secara samar-samar, tidak jelas dan rinci tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, pengertiannya terlalu luas dan rumit. "Khususnya frasa 'melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi'. Ini berpotensi disalahgunakan oleh penyelenggara telekomunikasi maupun aparat penegak hukum," katanya menegaskan.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan format sistematika permohonan sudah baik. Meski demikian, *legal standing* pemohon harus lebih dipertajam. "Poin kerugian potensial dan aktual mesti lebih dieksplorasi," jelasnya.

Senada, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebut permohonan pemohon sudah cukup baik. Namun, Suhartoyo menilai bagian pendahuluan sebaiknya dihilangkan. "Kalau esensinya sama dengan alasan permohonan, maka lebih baik digabung saja," ujarnya. (Arif/lul/lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:SAA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id